SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2022
PERDA NO. 3, LD 2022/NO. 148, TLD 2022/NO 134, 26 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

ABSTRAK:

- Alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya Sulawesi Tengah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa perlu ditata, diolah berbasis religi dan lestari menjadi potensi Pariwisata yang mensejahterahkan. Potensi Pariwisata tersebut perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan dan memerlukan struktur pelaku usaha dalam bentuk usaha pariwisata, berupa aneka jasa usaha pariwisata agar dapat memperkuat daya tarik wisata. Terkait dengan dinamika dan perkembangan sektor kepariwisataan dan usaha pariwisata serta untuk mengakomodir dan merespon dinamika perkembangan pengaturan pada tingkat pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur usaha pariwisata.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sekotr Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Peraturan Daerah ini memuat ruang lingkup penyelenggaran kepariwisataan di daerah yang meliputi kewenangan pemerintah daerah; pembangunan kepariwisataan; kawasan strategis; usaha pariwisata; jaminan produk halal pariwisata; hak, kewajiban dan larangan; Tim Koordinasi Penyelenggaran Kepariwisataan Daerah; badan promosi pariwisata; duta pariwisata daerah; sistem informasi pariwisata; pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja pariwisata; kejasama; penghargaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2022, dengan Nomor Register Perda (3/110/2022).
- Peraturan Gubernur sebagai pelaksana Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda ini mulai diundangkan.